

698/93
c3(3)

F. Hukum

LAPORAN PENELITIAN
PROYEK STP/DPP UNIVERSITAS ANDALAS
KONTRAK NO : 30 / FP - DA / SIP/DPP - 14 / 992

PERANAN PENGUSAHA / KONTRAKTOR DALAM HSINYAR & TENAGA
KERJA DI KOTAMADYA PADANG

Cilek : DAMAS RIMY PURNARTI, SH
Fakultas : Hukum

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pusat Penelitian UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG, April, 1993.

N
AS

A B S T R A K

Sesuai dengan judul penelitian ini, dimana terkandung pengertian bahwa pengusaha (kontraktor) berperan dalam menyerap tenaga kerja, sebab dicitakan domain adalah, sesuai dengan pengertian dari kontraktor itu sendiri yakni :

" Seorang pengusaha dengan memperkerjakan beberapa tenaga kerja untuk menjalankan perusahaannya yakni dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan fisik (gedung, jalan, Jembatan, Irigasi dll). "

Dimana pada umumnya pekerjaan yang dilakukan oleh pengusaha tersebut adalah pekerjaan pembangunan yang dibayangi dengan uang Negara (APBN - APBD), karena itu agar supaya para kontraktor, khususnya didasarkan ini (objek penelitian) senantiasa perlu diberikan pemerintah kesempatan dan melaksanakan proyek pemerintah, sehingga perusahaan kontraktor tersebut dapat mempertahankan eksistensinya yang berarti pula, potensi kontraktor dalam menyerap tenaga kerja dapat ditingkatkan, hal ini adalah juga merupakan mendukung program pemerintah, dalam mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau menciptakan lapangan kerja .

Sedangkan kalau kita perhatikan dewasa ini, terlihat adanya diskriminasi terhadap para pengusaha kontraktor oleh instansi pemerintah sebagaimana yang memberikan pekerjaan proyek, keadaan ini mengakibatkan adanya/terjadinya kesenjangan pemberian proyek kepada para kontraktor, — akibatnya jelas merugikan semua pihak, baik kontraktor, pekerja yang dipekerjakannya maupun pihak pemerintah sendiri, sebab apabila sebuah perusahaan gulung tikar (tutup), akibatnya jelas tenaga kerja yang dipekerjakan oleh perusahaan tersebut akan menjadi pengangguran dan ini akan menjadi beban pembangunan dan jelas merugikan / menghambat pembangunan .

Sebagaimana untuk menuntaskan tujuan akan datang, agar instansi pemerintah pemberi kerja (proyek) memberikan kesempatan yang sama kepada para kontraktor dalam melaksanakan pelaksanaan pembangunan fisik — yang ada pada masing-masing instansi pemerintah, secara kontinuitas yang berlaku dan seobjektif mungkin, dengan harapan dunia swasta (kontraktor) akan berkembang dengan baik dan dapat beroperasi secara maksimal dalam menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat .

PENDAHULUAN :

Banyaknya kontraktor cukup banyak diminti oleh masyarakat, khususnya masyarakat Kotamadya Padang dan masyarakat ini mendapat sambutan yang baik dari Pemerintah Daerah, dengan memberikan kompatitan kepada masyarakat seluruh-lununya untuk berusaha dibidang kontraktor, dari situasi dan kondisi yang demikian dapat kita lihat hasilnya, dimana dengan ini bermunculan usaha-usaha kontraktor.

Selanjutnya kalau kita perhatikan kegiatan/aktifitas perusahaan kontraktor ini, sebagian besar adalah melaksanakan pekerjaan pembangunan proyek pemerintah, walaupun ada juga yang mengerjakan pekerjaan swasta, tetapi jumlahnya relatif kecil, artinya setiap pekerjaan fisik maupun pengadaan (non fisik) yang dibayai dengan dana pemerintah (APBN dan APBD), maka pelaksanaan pekerjaan pembangunan dan atau pengadaan tersebut dileakukan oleh perusahaan swasta (kontraktor) sesuai dengan bidang usaha yang diperlukan dan memerlukan klasifikasi perusahaan yang diperlukan, sesuai dengan dana yang tersedia untuk mendapatkan pembangunan tersebut, untuk masing-masing proyek, maknanya adalah apabila pemerintah akan membangun sebuah gedung sekolah dengan jumlah dana pembangunan Rp.96.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), maka perusahaan (kontraktor) yang diperlukan untuk melaksanakan proyek pembangunan tersebut adalah :

" Perusahaan kontraktor yang bidang usahanya pembangunan gedung dengan klasifikasi C 1 (C satu) " .

Apabila diperhatikan sebuah perusahaan kontraktor dalam mengoperasionalkan perusahaannya, jelas memerlukan tenaga kerja yang jumlahnya relatif besar, mulai dari tenaga kerja yang terdiri sampai kepada tenaga kerja yang tidak terdidik dan mulai dari tenaga teknis, tenaga kuangan, tenaga administrasi sampai kepada tenaga buruh dan peuruh kantor .

Kebutuhan sebuah perusahaan kontraktor terhadap tenaga kerja sangat ditentukan oleh jumlah proyek yang dikerejakan, oleh karena itu di-

perlukan pemerataan kesempatan dalam memperoleh proyek (pekerjaan) yang diberikan oleh instansi pemerintah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kenapa dikatakan demikian ? .

Karena seperti yang dapat kita ketahui, baik melalui media massa maupun dengan mengamati prosedur sebuah perusahaan kontraktor dalam mendapatkan proyek pemerintah, terdengar/dapat diketahui, bahwa sebuah perusahaan kontraktor tersebut mendapatkan proyek-pemerintah dengan cara mengatur tender yang diadakan untuk suatu proyek, maksudnya adalah :

" Apabila ada suatu proyek yang akan ditenderkan, untuk mendapatkan pemenangan yang nantinya akan melaksanakan proyek tersebut, sebanyaknya ada salah satu dari perusahaan kontraktor (rekanan) yang memberikan dana/uang kepada rekanan yang lain, sehingga dengan demikian semua tawaran untuk proyek tersebut diatur oleh rekanan yang memberikan dana/uang tersebut, dengan demikian sudah jelas bahwa yang akan memenangkan tender tersebut adalah rekanan yang mengatur tender diatas " .

Demikian juga kita pernah mendengar, bahwa pengusaha kita, punya pengusaha (kontraktor) dikotamadya Padang, dalam mendapatkan proyek pemerintah, untuk mempertahankan eksistensinya, senjat memerlukan fasilitas dari instansi pemerintah selaku pembeli kerja, dengan demikian juga dapat dikatakan, bahwa suatu perusahaan kontraktor akan mendapatkan fasilitas dari instansi pemerintah, apabila kontraktor itu sendiri dapat melobi pejabat yang bersangkutan sedemikian rupa yang pada akhirnya ujungnya juga uang yang menonjokan, atau karena alasan hubungan keluarga dengan pejabat tersebut .

Dengan uraian diatas dapatlah kita buat gambaran, bahwa kontraktor yang dapat oknum dalam kontraktor yang mempunyai uang atau modal yang besar, sebab seperti dikutipan diatas, khusus dalam dunia kontraktor, dengan uang hampir semua masih dapat ditasi dan dapat tetap eksis.

Kalau cukuh seperti dituliskan kerjaan kontraktor dunia usaha swasta, maka jelaslah bahwa objektifitas sulit tidak bisa lagi dalam memberi

HASIL DAN PEMBAHASAN 4

Seperi juga telah dikemukakan diatas, bahwa sebagian besar aktifitas dari kontraktor adalah melaksanakan proyek pembangunan yang dibiayai dengan dana APBN dan APBD (Proyek pemerintah), - Dengan demikian jelas bahwa eksistensi para kontraktor, akan tergantung kepada kelempatan yang diberikan oleh instansi pemerintah untuk melaksanakan proyek yang termasuk dalam daftar isian proyek tahun anggaran yang sedang berjalan dimasing-masing instansi pemerintah tersebut.

Untuk lebih jelannya akan penulis uraikan secara umum tentang asal-usul proyek yang akan dibangun di instansi pemerintah seperti ditorekan dibawah ini ;

- Misalkna untuk tahun anggaran 1992 / 1993, maka pada tahun anggaran sebelumnya (1991 / 1992) tiap-tiap instansi pemerintah membuat daftar usulan proyek (DUP) yang diajukan ke Departemen - (pusat), kemudian ditingkat pusat setelah dinilai oleh sekretariat, maka sebagian dari usulan proyek tersebut dikabulkan dan dicantumkan dalam daftar isian proyek (DIP) masing-masing Departemen (instansi yang mengajukan) yang diserahkan biasanya kepada instansi tersebut melalui gubernur kepala daerah masing-masing dan selanjutnya kepala daerah (Gubernur) menyerahkannya pada masing-masing instansi yang berangkutan .

Betulah hal diatas dan nantinya pernyataan administrasi (dokumen lelang, gambar/bestek proyek) selesai, maka panitia lelang tersebut mengeluarkan pengumuman tentang akan diadakan lelang / tender proyek dan nekaligun mengajak rekanan (kontraktor) yang mempunyai pertimbahan (badan hukum) dengan bidang usaha sesuai dengan proyek yang akan dibangun dan mempunyai klasifikasi, sesu-

KESIMPULAN :

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, seperti disebutkan diatas, dapat diambil beberapa kesimpulan sbb :

1. Pada umumnya aktifitas kontraktor di Kotamadya Padang, adalah melaksanakan pembangunan proyek pemerintah yang dibiayai oleh dana pemerintah (APBN dan APBD), dengan demikian ketergantungan kontraktor kepada instansi pemerintah adalah besar sekali.
2. Bahwa pada umumnya kontraktor yang mempunyai aktifitas/pekerjaan yang selalu ada dari tahun ke tahun adalah kontraktor yang mempunyai modal yang kuat dan atau kontraktor yang mempunyai keluarga/famili pejabat (Pemberi kerja).
3. Bahwa penilaian yang dilakukan kepada para kontraktor dalam menawar sebuah proyek, belum dilakukan secara objektif, sehingga kontraktor yang tidak memiliki point 2 diatas, susah mempertahankan eksistensinya, karena pekerjaan/proyek yang dikerjakan tidak memadai untuk dapat mempertahankan kelangsungan jalannya perusahaan .
4. Para kontraktor yang tidak stabil eksistensi perusahaannya, karena jarang mendapatkan proyek dan apabila mendapatkan proyek sering kewalahan dalam hal modal kerja, karena dana yang tersedia sering tidak cukup untuk memodali proyek, sampai dapat melakukan penagihan (termijn).
5. Bahwa apabila instansi pemerintah sebagai pihak yang memberikan pekerjaan kepada para kontraktor, dapat menjalankan peraturan tender/Penawaran yang diatur dalam Kepres No.29 tahun 1984, dimana ditentukan pemenang tender adalah penawar yang terendah yang memenuhi syarat teknis dan administrasi tentang pekerjaan yang ditenderkan tersebut .
6. Tentang hak-hak pekerja yang diperlakukan oleh kontraktor, belum mendapatkan pengawasan yang efektif dari instansi berwenang dalam hal ini adalah dopnaker, sehingga para pekerja tersebut adakalanya susah memperjuangkan hak-haknya .

7. Bahwa potensi kontraktor dalam menyediakan lapangan kerja, cukup besar dan keadaan ini dapat berperan maksimal, apabila kepada kontraktor diberikan pemerataan dan kesempatan yang sama dalam mengerjakan proyek pemerintah, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku .
8. Kesepakatan kerja dalam waktu tertentu antara pekerja lepas dengan pengusaha (kontraktor) belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Peraturan Menteri tenaga kerja No.Per-05/Men/1986.

S A R A N - S A R A N :

1. Para kontraktor perlu memikirkan alternatif pasar, selain proyek pemerintah, misalnya dengan mengerjakan proyek swasta, sehingga ketergantungan kepada instansi pemerintah menjadi berkurang dan diporkirakan pada proyek swasta persinggan sesama kontraktor akan lebih sehat dan objektif .
2. Kepres No.29 tahun 1984, harus dilaksanakan secara murni dan konsekwen, sehingga pemenang tender dalam proyek pemerintah adalah kontraktor yang menawar paling remah dan penawarannya memenuhi syarat administrasi dan persyaratan teknis .
3. Dengan terlaksananya point 2 diatas, kepada kontraktor diminta, agar selalu dalam keadaan siap kerja, baik dan maupun teknis - sehingga dengan demikian diharapkan para kontraktor didaerah ini akan berkembang dengan baik dan potensinya dalam menyerap tenaga kerja dapat pula berjalan secara maksimal.
4. Tentang hak dan kewajiban antara kontraktor dan pekerja (buruh) perlu lebih disempurnakan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, terutama pihak yang lemah yakni buruh .